

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2017-2022



Masohi, 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenaan-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dapat Menyelesaikan Penyusunan dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.


Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah ini memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022.

Rencana Strategi 2017-2022 Dinas Komunikasi dan Informatika ini juga merupakan wujud implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dan sekaligus sebagai bahan evaluasi serta pertanggungjawaban terhadap kewenangan yang diberikan.

Menyadari akan kelemahan dan kekurangan atas muatan dokumen Renstra ini, oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaannya.

Masohi, Oktober 2018

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH



M. SUJOKO, ST
NIP. 19730225 200003 1002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1. Tugas ,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas.....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	23
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	23
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24
3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga	25
3.4. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	27
3.5. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	31
4.1. Tujuan	32
4.2. Sasaran	32
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	33
5.1. Strategi	33
5.2. Kebijakan	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	39
BAB VIII PENUTUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana ditetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022 dengan Visi ;

“Mewujudkan Maluku Tengah Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dalam Semangat Orang Hidup Basudara”

Dengan penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju :

Maluku Tengah yang maju dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas, terampil dan inovatif dengan ketahanan dan daya juang yang tinggi, taat aturan, kooperatif dan inovatif, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kita ingin mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah yang maju dan menjadi jendela dari Indonesia Timur (*The Window of The East Indonesia*). Maluku Tengah secara pro-aktif akan terus kita dorong untuk melepas belenggu ketergantungan dan ketertinggalan yang memasung potensinya, yang selalu bergerak, tumbuh dan berkembang sehingga dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat daerah lain yang telah lebih dahulu berkembang.

Sejahtera :

yaitu kondisi kehidupan masyarakat Maluku Tengah yang terpenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Kehidupan masyarakat Maluku Tengah lebih sejahtera tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Berkeadilan :

yaitu kondisi dimana hasil pembangunan menyentuh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Maluku Tengah. Kesejahteraan merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Semua warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk hidup, berusaha dan berkembang serta menikmati hasil-hasil pembangunan, memperoleh rasa aman, berpartisipasi dalam politik, kesetaraan gender, serta kepastian hukum melalui penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif.



Semangat Hidup Orang Basudara :

yaitu terpeliharanya tatanan kehidupan sosial dan kearifan lokal masyarakat Maluku Tengah yang religius dan berbudaya, toleran, rasional, dan bijak. Masyarakat Maluku Tengah harus hidup dalam situasi dan kondisi aman dan damai, serta berakhlak mulia. Kehidupan masyarakat Maluku Tengah ditandai dengan kuatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat Maluku Tengah sehari-hari, melalui budaya gotong royong (Masohi), yang menjunjung tinggi semangat Siwalima dan Pela Gandong.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah maka ditetapkanlah Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Maluku Tengah yang lebih sehat, cerdas dan profesional;
2. Meningkatkan perekonomian Maluku Tengah yang mandiri, berdaya saing, kuat, yang berpihak kepada masyarakat miskin;
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Tengah yang berakhlak mulia, rukun, harmonis, dan berbudaya;
6. Memperkuat peran Perempuan dan Pemuda serta peningkatan prestasi olahraga.

Visi dan misi diatas tercantum dalam bab V Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022 Penetapan RPJMD selanjutnya menjadi acuan OPD untuk menyusun Rencana Strategis OPD sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 15 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Tugas dan fungsi Dinas Kabupaten Maluku Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan




Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujud implementasi e-government secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan.

Proses Penyusunan RENSTRA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan perundang-undangan, agar dapat mencapai hasil optimal dalam mendukung tercapainya VISI dan MISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022, maka perlu disusun rencana strategis (RENSTRA) yang merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Maluku Tengah yang mencakup VISI dan MISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Tujuan beserta Indikator Tujuan, Sasaran beserta Indikator Sasaran, serta rencana tingkat capaian program dan kegiatan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perumusan isi dan subtansi rencana Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sanagat menentukan kualitas dokumen renstra, untuk lebih jelasnya proses penyusunan perencanaan mulai dari rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD, dimuat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah




Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pada proses penyusunan rencanangan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Maluku Tengah serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan Pemerintah daerah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan dokumen RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi, RPJMD dan RTRW Kab/Kota serta hasil evaluasi Renstra SKPD Periode sebelumnya. Keterkaitan dokumen Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat lebih jelasnya dalam gambar 1.2 dibawah ini



Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dilandasi perundangan undangan dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2005-2025;



40. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 45 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 11 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Kabupaten Maluku Tengah;
44. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah.
45. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017–2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan sektor komunikasi dan informatika

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah yaitu;

- 1). Memberikan arah pembangunan di sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Maluku Tengah selama 5 tahun;
- 2). Menyiapkan tolok ukur sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya;



- 3). Sebagai langkah penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan;
- 4). Mendukung dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017–2022 disusun sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN** Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** Memuat tentang tugas fungsi dan struktur organisasi dinas, sumber daya dinas, kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas.
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS** Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi maluku, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, dan penentuan isu isu strategis.
- BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN,** Memuat pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD dalam menjabarkan VISI dan MISI Kepala daerah.
- BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN** Memuat pernyataan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah OPD
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN** Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** Memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang.
- BAB VIII PENUTUP.**



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Maluku Tengah. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, bahwa dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Komunikasi dan Informatika
- e. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh bupati


Adapun susunan organisasinya sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
 - c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a) Kepala Dinas
 - b) Sekretariat membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - c) Bidang Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik membawahi:
 - 1) Seksi Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik
 - 2) Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
 - d) Bidang Penyelenggaraan E-Goverment membawahi:
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - 2) Seksi Layanan E-Goverment
 - e) Bidang Persandian membawahi:
 - 1) Seksi Tata kelola dan operasional pengamanan persandian
 - 2) Seksi Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian



f) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Maluku Tengah, diperlihatkan dalam bagan beriku ini:



Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang komunikasi dan informatika dengan mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informatika agar dapat berjalan optimal;
- b) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal;
- c) Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan



melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu;

- d) Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan E-Government dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu;
- e) Bidang Persandian mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Bidang Persandian dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu

Tata Laksana Dinas Komunikasi Dan Informatika

1. Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu:

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

2. Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai



- dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
 - d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
 - e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
 - f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

3. Prosedur Kerja Dinas:

Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika.

Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan pengelolaan, administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.



Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan program, penyusunan bahan pembinaan sistem informasi manajemen, penyusunan rencana strategis, dan pengumpulan bahan pengusulan program, bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi, bahan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup penyusunan rencana dan program dinas serta penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan lingkup perbendaharaan dan perlengkapan.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan pengelolaan administrasi keuangan, sistem akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan, penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan keuangan dan perlengkapan.

Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Usaha Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang prasarana dan sarana perhubungan, potensi dan permasalahan prasarana dan sarana, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang prasarana dan sarana, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Seksi Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Usaha Pos dan titipan kilat, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum Kelembagaan Usaha Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Layanan Informasi



Publik dan Hubungan Media, pembinaan usaha di bidang Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media meliputi : penyusunan program dan kegiatan seksi, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media, menyusun potensi dan permasalahan lingkup seksi, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan kegiatan seksi, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang komunikasi dan informatika, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan u s a h a Penyelenggaraan E-Government, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Penyelenggaraan E-Government, potensi dan permasalahan bidang, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi kepada masyarakat, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Infrastruktur dan Teknologi, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberiab bimbingan teknis dan supervise di bidang Infrastruktur dan Teknologi, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Infrastruktur dan Teknologi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Seksi Layanan E-Government

Kepala Seksi Layanan E-Government kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Layanan E-Government, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberiab bimbingan teknis dan supervise di bidang Layanan E-Government, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Layanan E-Government, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk



pelaksanaan pembinaan Kelembagaan usaha Penyelenggaraan Persandian, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Persandian, potensi dan permasalahan bidang, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi kepada masyarakat, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian

Kepala Seksi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, pengolahan proses pengamanan informasi milik daerah, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghacuran informasi berkalsifikasi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelnggaran Persandian

Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelnggaran Persandian kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Penyelnggaran Persandian, meliputi: penyusunan rencana kegiatan, penyiapan instrument, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan atau ketrampilan tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dibebankan pada 14 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b = 1 jabatan, Eselon III/a = 1 jabatan, Eselon III/b= 3 jabatan, Eselon IV/a = 9 jabatan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 32 personil dengan rincian 10 orang adalah pejabat struktural dan sisanya sejumlah 22 orang staf serta pegawai Honorer sebanyak 12 orang. Jika melihat kuantitas SDM yang tersedia sampai dengan akhir Desember 2017, sangat dibutuhkan tenaga teknis, Operator computer serta tenaga IT serta memiliki asset yang terdiri dari kendaraan dinas operasional, mebelier, komupter, printer dan AC.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah sarjana (S2) sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 21 orang, Diploma sebanyak 1 orang dan SMA sebanyak 21 orang.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2017

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	11	6	-	5	22
2	D3	1	-	-	-	1
3	S1	10	3	1	6	20
4	S2	1	-	-	-	1

Kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sampai saat ini belum ada tenaga di bidang IT, oleh karena itu sangatlah dibutuhkan sarjana teknis dibidang tersebut.

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut : golongan II/a = 2 orang, II/b = 2 orang, II/c = 3 orang, golongan III/a = 4 orang, III/b = 11 orang, III/c = 1 orang, III/d = 7 orang, Golongan IV/a = 1 orang, IV/c = 1 orang

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2017

NO	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1.	Golongan II	4	3	7
2.	Golongan III	16	7	23
3.	Golongan IV	2	-	2



2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana Penunjang

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Infokus	Baik		1 bh
2	Printer	Baik		2 bh
3	Laptop	Baik		2 bh
4	AC split	Baik		2 bh
5	Meja Kerja	Baik		5 Bh
6	Kursi putar	Baik		5 Bh
7	Lemari Buku	Baik		1 Bh
8	Mobil	Baik		1 Bh
9	Motor	Baik		3 Bh
10	Mesin Potong Rumput	Baik		1 Bh

Kondisi Sarana dan Prasarana saat ini dalam kondisi baik dikarenakan seluruh asset tersebut di belanjakan pada tahun 2017.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Terbentuk pada Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 43 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Maluku Tengah serta Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, maka indikator keberhasilan periode lalu yang dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2013 – 2017 (Renstra Periode Lalu)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal		100%						11					11					100%
2	Keberadaan Website Milik Pemerintah Daerah		60.4%						60.4%					6.25%					10.3%



1. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk sebanyak 11 buah atau memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 11 buah, sehingga persentase capaiannya sebesar 100%.

Indikator ini dapat memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan informasi melalui media masa yaitu melalui penyediaan barang cetak dan penggandaan yang sebagian anggarannya di belanjakan untuk surat kabar

2. Website milik pemerintah daerah

Website milik pemerintah daerah sebanyak 2 website atau tidak memenuhi 32 Website yang ditaggetkan sehingga persentase capaiannya sebesar 6.13%.

Indikator ini dapat mencapai target yang ditetapkan apabila pengadaan peralatan jaringan intra dan internet dapat terlaksana sehingga 32 SKPD atau 32 Website dapat terwujud. Pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) website telah aktif yaitu website PEMDA dan website BAPPLITBANGDA.

Faktor yang mempengaruhi kinerja indicator website PEMDA Hingga akhir tahun 2017 tidak tercapai, antara lain :

1. Sarana dan prasarana jaringan tidak dapat dilelangkan.
2. Ketersediaan SDM tidak memadai

Tabel 2.5.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Maluku Tengah
 Tahun 2013 – 2017 (Renstara Periode Lalu)

NO	PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					383,159,000					327,557,358					0.85
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					202,441,500					195,006,500					0.96
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					32,998,000					31,598,000					0.95
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					2,190,123,500					951,071,327					0.43
5	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi					232,651,500					140,666,000					0.60



NO	PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Program Fasilitasi dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Kabupaten					108,339,500					106,289,000					0.98

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 – 2017 (Renstara Periode Lalu), sebagaimana tabel 2.5 anggaran awal dinas pada Tahun 2017. Namun diharapkan untuk dapat meningkat sehingga upaya-upaya peningkatan kinerja pegawai dapat terwujud. Realisasi pencapaian kinerja anggaran tahun 2017 diharapkan sebesar 95-99%.

Beberapa faktor dominan yang mendorong tercapainya target kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, yaitu:

- a. Pengelolaan dan penataan administrasi keuangan dapat dikerjakan sesuai dengan target yang ditentukan.
- b. Adanya kesadaran pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan belanja modal tepat waktu sehingga penyelesaian pembayarannya juga berjalan tepat waktu.
- c. Tersedianya SDM pengelolaan keuangan yang memadai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Mencermati perkembangan lingkungan strategis pelayanan komunikasi dan informasi di Kabupaten Maluku Tengah yang semakin menunjukkan tendensi positif, namun beberapa tantangan harus dihadapi dalam upaya menggapai peluang dimasa yang akan datang sebagai berikut :

Analisis lingkungan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah

a. Tantangan

- Belum dibuatnya rencana induk pengembangan sistem informasi Kabupaten Maluku Tengah untuk lima tahun kedepan
- Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif
- Perkembangan IT yang sangat pesat
- Keterbatasan anggaran
- Belum adanya kesepahaman sebagian masyarakat mengenai kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi (adanya kesenjangan di bidang IT antara masyarakat desa dan masyarakat kota)
- Masih rendahnya sumberdaya di bidang Komunikasi dan informasi



- Belum tersedianya SOP TIK secara umum
- Belum memadainya jumlah pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang TIK pada Dinas
- Banyaknya sistem informasi pada SKPD yang belum dimanfaatkan secara optimal
- Sistem informasi yang terkotak-kotak antar SKPD (belum terintegrasi)
- Masih banyaknya wilayah blankspot di Kabupaten Maluku Tengah
- Belum terbangunnya intranet (koneksi) antar seluruh OPD

b. Peluang

- Adanya Peraturan Perundang-undangan yang dapat mengakomodir tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika
- Masih diminatinya media non elektronik (tatap muka, seni tradisional yang komunikatif dll) sebagai penyampai informasi
- Adanya pelimpahan urusan/wewenang yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membuat peluang seluas-luasnya pengembangan potensi daerah
- Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Adanya bimtek-bimtek yang terus menerus
- Bermunculannya lembaga pendidikan bidang komunikasi dan informatika
- Adanya penambahan fungsi pos dan telekomunikasi
- Adanya mitra kerja Dinas yang berpotensi mendorong pemanfaatan TIK secara optimal
- Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya sarana dan fasilitas akses informasi
- Pemanfaatan saluran penyimpanan fiber optic secara bersama (ducting)



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya indikator pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan, baik dari eksternal maupun internal.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan program yang tepat guna mengatasi hasil kompilasi masalah yang ditemukan. Identifikasi permasalahan didapat dari berbagai sumber dan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain hasil evaluasi RPJMD dan RKPD, LPPD dan LKPJ serta telaahan dari narasumber.

Tabel berikut menampilkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dikelompokkan menurut pelayanan yang diselenggarakan pada masing-masing Bidang dan Unit Pelaksana Teknis

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Bidang dan unit Pelaksana Teknis

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah OPD menerapkan e-Governence	IKU	<ul style="list-style-type: none"> ➢ penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan internet dan komputer ➢ ketersediaan tenaga ahli teknologi informasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Gangguan alam (petir dan angin ribut) arus listrik tidak stabil ➢ cyberhack ➢ Kondisi geografis wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ belum semua aplikasi pemerintahan dapat terintegrasi ➢ database masih bersifat parsial belum terintegrasi ➢ terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung TIK
Pelayanan Bidang Persandian					
Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Bidang Sekretariat	Indeks kepuasan masyarakat		➢ kapabilitas personel dalam penyelenggaraan layanan masyarakat	-	
	Predikat LAKIP 2017 =		➢ Ketersediaan data pendukung kinerja pelayanan OPD. ➢ Ketepatan waktu laporan kinerja dari bidang/seksi	-	data tidak terkumpul sesuai waktu yang disepakati

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berdasarkan tugas dan fungsi berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan dan anggaran OPD maka dapat disimpulkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut :

**Visi: "MEWUJDKAN MALUKU TENGAH YANG LEBIH MAJU,
SEJAHTERA DAN BERKEADILAN DALAM SEMAGAT ORANG
HIDUP BASUDARA"**

Berdasarkan visi tersebut diatas, maka Misi Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat Maluku Tengah Yang Lebih Sehat, Cerdas Dan Professional
2. Meningkatkan Perekonomian Maluku Tengah Yang Mandiri, Berdaya Saing, Kuat, Yang Berpihak Kepada Masyarakat Miskin
3. Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Sarana Prasarana Wilayah Dan Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Maluku Tengah Yang Berakhlak Mulia, Rukun, Harmonis, Dan Berbudaya
6. Memperkuat Peran Perempuan Dan Pemuda Serta Peningkatan Prestasi Olahraga



Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode waktu 2017-2022 akan melaksanakan misi sebagai berikut;

***Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Sarana Prasarana Wilayah
Dan Berwawasan Lingkungan***

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah di semua sektor sangat didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana konektivitas (Jaringan komunikasi dan Informatika) yang handal dan memadai serta berwawasan terlahap lingkungan yang berkelanjutan.

Selain misi 3 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah juga melaksanakan misi;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaat teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju good governance.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap
Pencapaian Sasaran Renstra Kementerian

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Belum tersedianya jaringan TIK yang memadai dan merata	➤ -	➤
2	Tersedianya akses pitalebar nasional, yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan akses pita lebar dan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya ➤ Belum normalnya penyediaan akses internet publik pada area publik ➤ Belum ada stasiun penyiaran Televisi pemerintah dan swasta 	➤	
3	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	➤ Masih kurangnya SD Aparatur di bidang Komunikasi dan Informatika	➤ -	➤ Pengawasan tata kelola penyelenggaraan komunikasi dan informatika dikoordinasikan bersama dengan Kemenkominfo
4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	➤ -	➤ -	➤ penerapan e-Government untuk menunjang pelayanan publik

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Peningkatan kualitas layanan konektivitas internet sebagai media lalu lintas arus informasi dan komunikasi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan integrasi sistem layanan pemerintahan di tingkat daerah dan mempersiapkan integrasi dalam sistem nasional.



3.4 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

Pernyataan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Maluku 2017 -2019 adalah **“Terwujudnya Pembangunan Komunikasi, Informatika dan Persandian serta Statistik di Maluku yang Maju, Religius, Sejahtera, dan Berkualitas Berbasis Kepulauan secara Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka terdapat empat Misi Dinas Komununikasi dan Informatika Provinsi Maluku yang akan dilakukan tahun 2017 – 2019 sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mengembangkan infrastruktur, layanan dan pengelolaan di bidang komunikasi informatika serta persandian dan statistik.
2. Membangun dan mengelola sistem e-Goverment dan sistem Persandian yang terintegrasi.
3. Meningkatkan kerja sama antara lembaga di bidang layanan dan pengelolaan Komunikasi dan Informatika, Persandian serta Statistik.
4. Merumuskan Kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian serta Statistik.

Dari hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, beberapa permasalahan yang harus dipecahkan untuk lima tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kominfo Provinsi Maluku	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya pengetahuan dan kecerdasan aparatur dan masyarakat untuk pengembangan infrastruktur, layanan dan pengelolaan di bidang komunikasi informatika serta persandian dan statistik	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur TIK dan persandian daerah ➢ Belum tersedianya fasilitas informasi publik yang memadai 	➢ Minimnya SD Aparatur yang memahami TIK.	➢ Adanya bantuan dan fasilitasi Pemerintah Pusat dan Provinsi guna peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031. Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031 ditampilkan



No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Sistem Jaringan Telekomunikasi			
a.	Peningkatan dan/atau pemeliharaan	-	-	-
b.	Peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan nirkabel	Belum tersedianya data dan jaringan nirkabel yang memadai	Belum tersedianya tenaga pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer di 18 Kecamatan, 189 Negeri dan Kelurahan.	Misi Kabupaten Maluku Tengah menuju Kabupaten IT
c.	Pengembangan dan pengaturan pemanfaatan menara telepon seluler bersama	Belum tersedianya regulasi daerah tentang penarikan retribusi pengendalian menara	Perbup mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum final	Kebijakan pengaturan zonasi pendirian menara telekomunikasi

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2017 - 2022 antara lain:

1. Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan Pemerintah Daerah harus berbasis elektronik dengan system aplikasi (misalnya: perijinan, pendapatan daerah, pengiriman Jasa surat menyurat dll) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.



- 4. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi**
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat yang melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa akses yang kurang baik bagi masyarakat



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Namun hal berbeda disebutkan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika akan memuat dan menggunakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah 2017-2022 dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan OPD sebagai berikut:

Visi :

“Mewujudkan Maluku Tengah Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dalam Semangat Orang Hidup Basudara”

MISI :

- (Misi 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
- (Misi 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

Uraian dari misi-misi yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-Government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Pemerintah kabupaten Maluku Tengah berkeinginan mewujudkan good government dan clean government dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui reformasi birokrasi. Penyederhanaan layanan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan ditransformasikan dengan pendekatan teknologi sistem informasi sehingga penyedia layanan dan pengguna layanan dapat melakukan interaksi melalui perangkat elektronik dengan cepat, mudah, dan murah.



4.1. TUJUAN

Tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran dari visi dan misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan persandian daerah Dengan indikator tujuan : Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Dengan indikator tujuan : Predikat LAKIP

4.2. SASARAN

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran tujuan Rencana Strategis;

1. Meningkatnya kapabilitas bidang Komunikasi, Informasi, persandian dan pelayanan publik
Dengan Indikator Sasaran : Presentase publikasi informasi melalui media online, Presentase e-government yang terintegrasi, Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika
Dengan Indikator Sasaran : Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Tabel 4.1.
Tujuan, sasaran, indikator Tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017-2022

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Target Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perangkat daerah					
		2017	2022			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		3	4			7	8	9	10	11	12
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	10,11%	100,00%	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	Presentase publikasi informasi melalui media online	15,00	30,59	47,06	63,53	81,77	100,00
					Presentase e-government yang terintegrasi	10,77	24,62	41,54	60,00	80,00	100,00
					Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	7,00	22,00	39,00	55,00	76,00	100,00
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Predikat LAKIP	A	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100



BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu 2017–2022, maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut;

5.1. Strategi

1. Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan persandian daerah dengan sasaran Meningkatnya kapabilitas bidang Komunikasi, Informasi, persandian kualitas pelayanan publik maka strategi yang akan dilaksanakan adalah Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan sistem komunikasi, informasi dan persandian.
2. Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut; Meningkatkan tatakelola administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian.

5.2. Kebijakan

Adapun kebijakan pelaksanaan dari strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan persandian.
2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan komunikasi, infoemasi dan persandian daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian bidang koordinasi komunikasi, informasi dan persandian.
4. Meningkatkan sumber daya aparatur di bidang komunikasi, informasi dan persandian
5. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi keuangan, perencanaan serta disiplin aparatur Dinas Komunikasi dan informatika



Tabel 5.1.
Rencana Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
(Misi 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;			
1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	1.1 Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	1.1.1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan sistem komunikasi, informasi dan persandian	1.1.1.1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan persandian
			1.1.1.2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan komunikasi, informasi dan persandian daerah
			1.1.1.3. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian bidang koordinasi komunikasi, informasi dan persandian
(Misi 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;			
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan	2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	2.1.1. Meningkatkan tatakelola administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian	2.1.1.1. Meningkatkan sumber daya aparatur di bidang komunikasi, informasi dan persandian
			2.1.1.2. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi keuangan, perencanaan serta disiplin aparatur Dinas Komunikasi dan informatika



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah untuk kurun waktu 2017-2022. Langkah langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu 2017–2022, maka rencana program / kegiatan dan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 6.1. Rencana Program / Kegiatan yang mendukung Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator
Visi	Mewujudkan Maluku Tengah Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dalam Semangat Orang Hidup Basudara	
Misi (3)	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;	
Tujuan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan
Sasaran	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	1). Presentase publikasi informasi melalui media online 2). Presentase e-government yang terintegrasi 3). Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi
Program	1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer
Kegiatan	➢ Pengembangan/Operasional Radio Pemerintah Daerah	Jumlah penyiaran
	➢ Media Luar Ruang	Jenis media
	➢ ISP (Sewa Koneks Via Satelite) dan Sosialisasi Teknologi informasi dan Komunikasi	Jumlah kebutuhan bandwidth
	➢ Calling Mobil Unit	Layanan Informasi Publik
	➢ Pengembangan sistem jaringan komunikasi dan informatika	Jumlah Jaringan komunikasi dan informatika daerah
	➢ Peningkatan Kapasitas Sistem Server Kabupaten	Jumlah peralatan server
	➢ Pembuatan dan Penyusunan Data Center Kabupaten	Jumlah sistem data center yang tersedia
	➢ Pengembangan Web site Pemerintah daerah	Jumlah pengembangan Website
	➢ Sosialisasi Pembangunan E-Government Pemerintah Daerah	Jumlah Sosialisasi yang diadakan
	➢ Koordinasi dan Konsultasi Bidang pengembangan komunikasi dan informasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
	➢ Monitoring dan identifikasi Lokasi Telekomunikasi	Jumlah data lokasi BTS
	➢ Perawatan Jaringan dan Selvaer	jumlah perawatan jaringan
Program	2). Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang
Kegiatan	➢ Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Mengenai Jenis Informasi yang dikecualikan	Jumlah regulasi



No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator
	➤ Pembuatan Berita Pembangunan	Jumlah berita pembangunan daerah
	➤ Pelatihan Jurnalistik	Jumlah peserta pelatihan
	➤ Study topology jaringan komunikasi dan Informasi	Jumlah Dokumen
Program	3). Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	
Kegiatan	➤ Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
	➤ Pers dan Peliputan	Jumlah Berita
Program	4). Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian
Kegiatan	➤ Koordinasi dan Konsultasi Sistem Persandian Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
	➤ Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Persandian	Jumlah SD Aparatur yang memiliki kopetensi persandian
	➤ Tata Kelola Persandian Daerah	Tersedianya Laporan Tata Kelola Persandian
Program	5). Program Pengembangan Data/Informasi	Presentase peningkatan informasi komunikasi dan informatika
Kegiatan	➤ Pameran Pembangunan Daerah	Jumlah pameran yang diikuti
Program	6). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentase pembinaan dan pengembangan aparatur
Kegiatan	➤ Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah instrumen analisis jabatab PNS yang terselesaikan
	➤ Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis	Jumlah administrasi pegawai yang diselesaikan tepat waktu
Misi (4)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	
Tujuan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Predikat LAKIP OPD
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
Program	1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran
Kegiatan	➤ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar
	➤ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa pelayanan
	➤ Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian
	➤ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis barang kebersihan kantor
	➤ Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor
	➤ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan
	➤ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah surat kabar dan buku peraturan
	➤ Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minum
	➤ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi
	➤ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi
	➤ Rapat Form SKPD	Jumlah peserta rapat forum SKPD
	➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
	➤ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
	➤ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor
	➤ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor
	➤ Pengadaan Mebeleur	Jumlah kebutuhan Meubelier
	➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara
	➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
	➤ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara



No	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator
	2). Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan SD Aparatur
Kegiatan	➤ Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian
Program	3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan SD Aparatur
Kegiatan	➤ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimbingan Teknis
Program	4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP
Kegiatan	➤ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD
	➤ Evaluasi Renstra	Laporan Evaluasi RENSTRA
	➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Perencanaan

6.2. Kerangka Pendanaan

Program/ kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi, tujuan, dan sasaran tersebut, dijabarkan lebih lanjut untuk memperlihatkan kerangka pendanaan indikatif yang dibutuhkan dalam kurun waktu 2017-2022 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 6.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.

Tabel 6.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan										Kondisi Akhir s/d Tahun 2022	
								2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.(Juta)
								Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	1. Presentase publikasi informasi melalui media online	2.10. 2.10.01. 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	60,00	65,15	1.187,93	72,86	1.777,34	81,62	2.020,00	90,37	2.020,00	100,00	2.220,00	100,00	9.225,27
		2. Presentase e-government yang terintegrasi	2.10. 2.10.01. 15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Tersedianya jaringan komunikasi dan informasi daerah yang terintegrasi	Jaringan	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00	1,00	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	4,00	1.800,00
		3. Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	2.10. 2.10.01. 15.07	Pengembangan/Operasional Radio Pemerintah Daerah	Tersedianya Operasional Radio Pemerintah Daerah	Laporan	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	4,00	550,00
			2.10. 2.10.01. 15.12	Media Luar Ruang	Jenis media	Jenis	2,00	2,00	45,79	3,00	45,79	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	14,00	391,57
			2.10. 2.10.01. 15.15	ISP (Sewa Koneks Via Satellite) dan Sosialisasi Teknologi informasi dan Komunikasi	Jumlah kebutuhan bandwith	Bulan	12,00	12,00	777,11	12,00	800,00	12,00	800,00	12,00	800,00	12,00	800,00	60,00	3.977,11
			2.10. 2.10.01. 15.23	Calling Mobil Unit	Jumlah berita yang diumumkan	Laporan	1,00	1,00	11,56	1,00	11,56	1,00	20,00	1,00	20,00	1,00	20,00	5,00	83,11
			2.10. 2.10.01. 15.30	Peningkatan Kapasitas Sistem Server Kabupaten	Jumlah sever yang tersedia	Unit	0,00	1,00	114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	114,43
			2.10. 2.10.01. 15.31	Pembuatan dan Penyusunan Data Center Kabupaten	Jumlah data dan informasi yang tersedia	Laporan	0,00	1,00	139,05	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	5,00	939,05
			2.10. 2.10.01. 15.32	Pembuatan Webside	Jumlah website yang tersedia	Web	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00	10,00	150,00	10,00	150,00	10,00	150,00	32,00	470,00
			2.10. 2.10.01. 15.33	Sosislisasi Pembangunan E-Government Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi dan bintek	orang	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	100,00	400,00
			2.10. 2.10.01. 15.34	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pengembangan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pengembangan Komunikasi dan Informasi	Bulan	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	60,00	500,00
			2.10. 2.10.01. 16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase cakupan ketersediaan dokumen penelitian dan pengkajian bidang Informasi dan komunikasi	%	60,00	72,55	333,74	78,19	150,00	83,83	150,00	89,47	150,00	100,00	280,00	100,00	1.063,74
			2.10. 2.10.01. 16.05	Penyusunan regulasi dan kebijakan mengenai jenis informasi yang dikecualikan	Jumlah regulasi	Laporan	0,00	1,00	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	53,74
			2.10. 2.10.01. 16.06	Pembuatan Berita Pembangunan desa	Jumlah berita pembangunan desa	Laporan	0,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00	5,00	750,00
			2.10. 2.10.01. 16.07	Pelatihan Jurnalistik	Jumlah peserta pelatihan	orang	0,00	50,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	130,00	100,00	260,00
			2.10. 2.10.01. 18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Meningkatnya kerjasama Informasi dan Media Massa	%	60,00	60,00	0,00	66,67	150,00	75,56	200,00	84,44	200,00	100,00	350,00	100,00	900,00
			2.10. 2.10.01. 18.01	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok	12	0,00	0,00	2,00	150,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	150,00	9,00	300,00
			2.10. 2.10.01. 18.03	Pers dan Peliputan	Jumlah Berita	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	3,00	300,00

Tabel 6.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan										Kondisi Akhir s/d Tahun 2022				
								2018		2019		2020		2021		2022						
								Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	2.10. 2.10.01.18.05	Koordinasi dan konsultasi Bidang Informasi Komunikasi Publik	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi bidang IKP	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	3,00	300,00			
			2.10. 2.10.01.19	Program Fasilitasi dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Komunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	60,00	60,00	0,00	70,00	100,00	80,00	100,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
			2.10. 2.10.01.19.02	Monitoring dan identifikasi Lokasi Telekomunikasi	Laporan Identifikasi	Laporan	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	4,00	400,00	
			2.15. 2.10.01.15	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah Kabupaten yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	%	60,00	62,67	100,00	74,67	450,00	81,33	250,00	88,00	250,00	100,00	450,00	100,00	450,00	100,00	1.500,00	
			2.15. 2.10.01.15.01	Koordinasi dan Konsultasi Sistem Persandian Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Sistem Persandian Daerah	Bulan	0,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	60,00	500,00	
			2.15. 2.10.01.15.03	Pengadaan Peralatan Sandi	jenis peralatan sandi	Unit	0,00	0,00	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	200,00	2,00	400,00			
			2.15. 2.10.01.15.05	Fasilitasi Pelaksanaan Kontra penginderaan pada ruangan strategis	Jumlah kontra penginderaan	Laporan	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	4,00	200,00	
			2.15. 2.10.01.15.06	Monitoring dan Evaluasi terhadap pengamanan informasi melalui persandian pada setiap perangkat daerah.	Laporan MONEV pengamanan informasi	Laporan	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	4,00	400,00	
			2.15. 2.10.01.16	Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Persandian	Persentase cakupan ketersediaan Sumber Daya Sandiman yang memiliki kualifikasi teknis di bidang tugasnya	%	60,00	71,58	325,98	78,69	200,00	85,79	200,00	92,90	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	1.125,98	
			2.15. 2.10.01.16.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Persandian	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat	orang	0,00	15,00	231,56	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	100,00	47,00	631,56	
			2.15. 2.10.01.16.02	Tata Kelola Persandian Daerah	Laporan tata kelola persandian daerah	Laporan	1,00	1,00	94,42	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	5,00	494,42	
			2.10. 2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan pelaksanaan tugas-tugas rutin administrasi perkantoran	%	60,00	65,93	485,54	71,95	492,50	81,30	765,00	90,65	765,00	100,00	765,00	100,00	765,00	100,00	3.273,04	
			2.10. 2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Bulan	12,00	12,00	1,68	12,00	2,00	12,00	4,00	12,00	4,00	12,00	4,00	12,00	4,00	12,00	60,00	15,68
			2.10. 2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12,00	12,00	36,00	12,00	36,00	12,00	36,00	12,00	36,00	12,00	36,00	12,00	36,00	60,00	180,00	
			2.10. 2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya layanan Kebersihan Kantor	Bulan	12,00	12,00	28,36	12,00	15,00	12,00	50,00	12,00	50,00	12,00	50,00	12,00	50,00	60,00	193,36	
2.10. 2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12,00	12,00	15,00	12,00	15,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00	60,00	105,00				
2.10. 2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bulan	12,00	12,00	14,50	12,00	14,50	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00	60,00	104,00				
2.10. 2.10.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan	Bulan	12,00	12,00	15,00	12,00	15,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00	60,00	105,00				

Tabel 6.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan										Kondisi Akhir s/d Tahun 2022	
								2018		2019		2020		2021		2022			
								TARGET	Rp.(Juta)	TARGET	Rp.(Juta)	TARGET	Rp.(Juta)	TARGET	Rp.(Juta)	TARGET	Rp.(Juta)	TARGET	Rp.(Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2.10. 2.10.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum	Bulan	12,00	12,00	15,00	12,00	15,00	12,00	25,00	12,00	25,00	12,00	25,00	60,00	105,00
			2.10. 2.10.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	12,00	12,00	175,00	12,00	175,00	12,00	300,00	12,00	300,00	12,00	300,00	60,00	1.250,00
			2.10. 2.10.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bulan	12,00	12,00	185,00	12,00	185,00	12,00	250,00	12,00	250,00	12,00	250,00	60,00	1.120,00
			2.10. 2.10.01.01.22	Rapat Forum SKPD	Terlaksananya Rapat Forum SKPD	Kali	1,00	0,00	0,00	1,00	20,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	4,00	95,00
			2.10. 2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas dinas	%	60,00	66,30	342,56	74,61	451,13	83,07	460,00	91,54	460,00	100,00	460,00	100,00	2.173,69
			2.10. 2.10.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas operasional	Unit	3,00	2,00	49,23	2,00	49,23	2,00	50,00	2,00	50,00	2,00	50,00	10,00	248,45
			2.10. 2.10.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Jenis	1,00	1,00	24,40	1,00	24,38	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	30,00	5,00	138,78
			2.10. 2.10.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor	Jenis	4,00	4,00	16,64	4,00	150,00	4,00	150,00	4,00	150,00	4,00	150,00	20,00	616,64
			2.10. 2.10.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah terpenuhinya kebutuhan Meubelier	Jenis	1,00	3,00	174,78	4,00	150,00	4,00	150,00	4,00	150,00	4,00	150,00	19,00	774,78
			2.10. 2.10.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Unit	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	5,00	125,00
			2.10. 2.10.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	1,00	1,00	27,53	1,00	27,53	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	30,00	5,00	145,05
			2.10. 2.10.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Jenis	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	1,00	25,00	5,00	125,00
			2.10. 2.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	%	60,00	60,00	0,00	63,08	25,00	75,38	100,00	87,69	100,00	100,00	100,00	100,00	325,00
			2.10. 2.10.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jenis pakaian khusus hari-hari tertentu	Jenis	0,00	0,00	0,00	1,00	25,00	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	7,00	325,00
			2.10. 2.10.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase cakupan ketersediaan SDM yang memiliki kualifikasi teknis di bidang tugasnya	%	60,00	66,96	100,00	73,91	100,00	82,61	125,00	91,30	125,00	100,00	125,00	100,00	575,00
			2.10. 2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Orang	0,00	2,00	50,00	2,00	50,00	3,00	75,00	3,00	75,00	3,00	75,00	13,00	325,00
			2.10. 2.10.01.05.04	Bimbingan Teknis	Jumlah aparatur yang ditingkatkan	orang	0,00	4,00	50,00	4,00	50,00	4,00	50,00	4,00	50,00	4,00	50,00	20,00	250,00
			2.10. 2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	%	60,00	66,07	33,74	76,63	58,74	82,92	35,00	89,21	35,00	100,00	60,00	100,00	222,48
			2.10. 2.10.01.06.06	Evaluasi Renstra	Jumlah dokumen yang dievaluasi	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,00	2,00	50,00
			2.10. 2.10.01.06.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	1,00	8,00	33,74	8,00	33,74	8,00	35,00	8,00	35,00	8,00	35,00	40,00	172,48

Tabel 6.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan										Kondisi Akhir s/d Tahun 2022	
								2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.(Juta)
								Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)	Target	Rp.(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2.12. 2.10.01. 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Presentase ketersediaan data/informasi	%	60,00	66,15	20,00	72,31	20,00	81,54	30,00	90,77	30,00	100,00	30,00	100,00	130,00
			2.12. 2.10.01. 15.16	Masohi Expo	Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan	Kali	0,00	1,00	20,00	1,00	20,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	30,00	5,00	130,00
			4.05. 2.10.01. 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentase pembinaan dan pengembangan aparatur	%	60,00	60,00	0,00	70,00	30,00	80,00	30,00	90,00	30,00	100,00	30,00	100,00	120,00
			4.05. 2.10.01. 30.06	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah instrumen analisis jabatan PNS yang terselesaikan	Laporan	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	4,00	60,00
			4.05. 2.10.01. 30.04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Laporan administrasi pegawai yang diselesaikan tepat waktu	Laporan	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00	4,00	60,00



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indicator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017-2022.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Indikator	Standar Nasional	Kondisi Kinerja Awal Periode SKPD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Akhir 2022
				2018	2019	2020	2021	2022	
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	-	44.4	56	67	78	89	100	100
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	75	77	79	81	83	85	85
10.3	Presentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	-	75	78	80	82	84	86	86
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	74	76	78	80	82	84	84
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi	-	75	77	79	81	83	85	85



Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode 2017-2022

No.	Indikator	Formulasi	OPD PenanggungJawab	Sumber Data
1	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	Jumlah OPD dibagi dengan Jumlah OPD Yang Terkoneksi dalam Jaringan	Dinas Kominfo	Bidang e Governmen
2	Presentase publikasi informasi melalui media online	Jumlah Publikasi informasi / Jumlah Target publikasi Informasi	Dinas Kominfo	Bidang IKP
3	Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	Jumlah Sandi yang digunakan/ Jumlah Target Sandi	Dinas Kominfo	Bidang Persandian
4	Predikat LAKIP	Nilai Akuntabelitas OPD	Dinas Kominfo	Sekretariat



BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022 akan dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman merupakan penjabaran dokumen RPJMD

Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama lima tahun ke depan, memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah senantiasa dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.

**Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

M. SUJOKO, ST
NIP. 19730223 200003 1002